

**IMPLIKASI PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN**

SKRIPSI

Oleh:

TRES PRIAWATI

NPM. 202010115013



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implikasi Penetapan Tersangka Terhadap Korban
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Di
Tempat Kejadian

Nama Mahasiswa : Tres Priawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115013
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.
NIDN. 8819101019

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Implikasi Penetapan Tersangka Terhadap Korban
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Di
Tempat Kejadian

Nama Mahasiswa : Tres Priawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115013
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Bekasi, 30 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102



Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.
NIDN. 0313047703



Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIDN. 0308018202



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.,
NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tres Priawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115013
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 15 Januari 1973
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Implikasi Penetapan Tersangka Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Di Tempat Kejadian*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Tres Priawati

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tres Priawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115013
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 15 Januari 1973
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul **IMPLIKASI PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN**, beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Tres Priawati

v

ABSTRAK

Penetapan status tersangka yang dikeluarkan oleh penyidik kepolisian, terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di tempat kejadian, menimbulkan kritik dari ahli hukum pidana, lembaga hukum dan hak asasi manusia, serta warga masyarakat. Terlepas dari kenyataannya, penetapan itu langsung gugur atau tidak, keabsahan dari penetapan tersangka tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik kepolisian. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, berarti harus terpenuhinya unsur *The Rule of Law*, yaitu tegaknya supremasi hukum, persamaan seseorang di depan hukum, dan adanya jaminan perlindungan diri atas hak. Dalam upaya mengetahui lebih lanjut apakah penetapan status tersangka tersebut sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka digunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, penelitian yang pokok kajiannya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dimana data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, serta ditunjang data primer dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan satuan lalu lintas Polres Kota Tangerang dalam menetapkan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di tempat kejadian menjadi tersangka, dan implikasinya dari penetapan tersangka tersebut. Hasil dari penelitian ini, ditemukan jawaban bahwa tidak diterapkannya secara maksimal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kurangnya pemahaman terhadap tindak pidana khusus lalu lintas dan angkutan jalan, serta minimnya pengetahuan sumber daya manusia tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas. Hal ini diperlukan penguatan Polri ke depan melalui edukasi kejuruan dalam penyidikan dan pengetahuan hukum acara pidana serta literasi peraturan polri dan peraturan perundang-undangan terkait dengan peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Penetapan tersangka, Tersangka, Korban, Kecelakaan lalu lintas, Meninggal dunia, Tempat kejadian.

ABSTRACT

The determination of suspect status issued by police investigators for traffic accident victims who died at the scene has raised criticism from criminal law experts, legal and Human Rights institutions, as well as members of the public have emerged. Regardless of the fact that the determination is immediately invalidated or not, the validity of the suspect's determination must be accounted for by police investigators. Referring to the 1945 Constitution in Article 1 paragraph 3 states that Indonesia is state of law, meaning that the elements of the Rule of Law must be fulfilled, namely the upholding of the supremacy of law, equality of persons before the law, and the guarantee of self-protection of rights. In an effort to find out more about whether the determination of suspect status is in accordance with criminal procedural law in Indonesia and relevant laws and regulations, a normative-empirical juridical approach is used, research where the main study is law and conceptualized law or statutory regulations which are conceptualized as norms or rules that apply in society, where secondary data is obtained through literature study, and supported by primary data from the field. This research aims to determine the investigation process of the Tangerang City Police traffic accident victim who died at the scene as a suspect, and the implications are of determining the suspect. As a result of this research, it was found that the Criminal Procedure Code was not maximally implemented, there was a lack of understanding of criminal acts specifically for traffic and road transportations, and there was minimal knowledge of human resources regarding procedures for handling traffic accidents. This requires strengthening the National Police in the future through vocational education in investigations and knowledge of criminal procedural law as well as literacy of National Police regulations and laws and regulations related to the role and function of the Indonesian National Police.

Keywords: *Determination of suspect, suspect, victim, traffic accident, death, scene.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implikasi Penetapan Tersangka Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Di Tempat Kejadian”. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Mengingat keterbatasan penulis, pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya-Bekasi.
2. Ibu Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum, serta hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya-Bekasi.
6. Ketua dan segenap staff Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya-Bekasi.
7. Kedua Orang Tua dan Suami penulis yang telah almarhum, yang turut mendoakan dari tempat peristirahatan yang abadi di Surga-Nya, amiin.

8. Anak-anak tersayang, Ananda Tresnu Yuvandrie, Raflic Tresnu Rivanri dan Aditya Meylano Jovanri, yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan praktisi hukum, yang tidak bosan-bosannya memberikan kritik dan saran serta support dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Jajaran Polda Banten dan Polres Kota Tangerang; Kapolda Banten, Pengawasan Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Banten, Kapolres Kota Tangerang, Kasatlantas Polres Kota Tangerang, Bidang Hukum Polda Banten, yang telah mendukung data dan memberikan kesempatan wawancara serta ijin mengikuti tahapan hukum acara pidana pada kesempatan rapat dengar pendapat terkait materi dari judul skripsi penulis.
11. Responden, para saksi-saksi korban, keluarga korban dan terduga terlapor, yang telah memberikan keterangan terkait perkara yang menjadi objek dari penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberikan balasan kebaikan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu kritik, saran dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan akademik dan menjadi nilai tambah bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 15 Januari 2024

Penulis,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tres Priawati'. The signature is stylized with a large 'e' and 's'.

Tres Priawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DARTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran	9
1.4.1. Kerangka Teori	9
1.4.2. Kerangka Konseptual	10
1.4.3. Kerangka Pemikiran	12
1.5. Literatur Review	13
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
1.6.2. Sumber Data	17
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.4. Analisa Data	19
1.7. Sistematika Penelitian	20
BAB II KAJIAN HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN	23
2.1. Tinjauan Umum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan	23
2.1.1. Penyelidikan	23

2.1.2.	Penyidikan	26
2.1.3.	Pengertian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	28
2.2.	Perspektif Aspek Hukum Penetapan Tersangka	30
2.2.1.	Alat Bukti	30
2.2.2.	Tersangka	35
2.2.3.	Penetapan Tersangka	37
2.3.	Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)	40
2.3.1.	Alasan Terbitnya SP3	40
2.3.2.	Praperadilan SP3	42
2.4.	Kecelakaan Lalu Lintas	43
2.4.1.	Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas	43
2.4.2.	Ketentuan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	44
2.5.	Meninggal Dunia Di Tempat Kejadian	45
2.5.1.	Meninggal Dunia	45
2.5.2.	Tempat Kejadian Perkara (TKP)	45
2.5.3.	Penanganan TKP sebagai Bagian dari Tahap Penyidikan	46

BAB III	FENOMENA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN	48
----------------	--	-----------

BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	54
---------------	-------------------------------------	-----------

4.1.	Kronologi Kasus	54
4.2.	Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kota Tangerang	56
4.2.1.	Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas	60
4.2.2.	Penetapan Tersangka Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	66
4.2.3.	Penetapan Tersangka Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia di Tempat Kejadian	69
4.3.	Implikasi Yuridis Penetapan Tersangka Terhadap Korban Kecelakaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Tempat Kejadian	73

BAB V	PENUTUP	87
--------------	----------------------	-----------

5.1.	Kesimpulan	87
5.2.	Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	91
-----------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
TSK	Tersangka
TKP	Tempat Kejadian Perkara
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perkap	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perpol	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Propam	Profesi dan Pengamanan
Polresta	Kepolisian Resort Kota
Polda	Kepolisian Daerah
Polsek	Kepolisian Sektor
Satlantas	Satuan Lalu Lintas
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
MK	Mahkamah Konstitusi
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SP2HP	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
KEPP	Komisi Etik Profesi Polri
KKEP	Komisi Kode Etik Polri

MOTTO

“Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan.
Taklukkan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani”

Jefri Al Buchori -

“Rahasia untuk maju adalah memulai”

Mark Twain -

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Ibundaku tercinta Hamdiah binti Kaulan (almarhumah), wanita tangguh yang hanya mengenyam sekolah rakyat, dengan nasehat dan petuah membentuk pribadi yang kokoh, dalam kesederhanaan mendampingi ayahndaku almarhum Abdul Razak, kepala keluarga pensiunan Imigrasi, kejujuran modal utama dalam bekerja, dengan pola hidup sederhana dan berkah.
- ❖ Almarhum Johan U.Hidayat, sosok suami yang sederhana, protektif terhadap istri dan anak-anak, menjadikan hidup sebagai suatu perjalanan hingga maut memisahkan dengan cara yang menjadi takdir pencipta-Nya. Perjuangan sudah membuahkan hasil, kebenaran tidak akan pernah tertukar. Istirahatlah dengan tenang, dimana tempat akhir dijanjikan.
- ❖ Anak-anakku tersayang, Ananda Tresnu Yuvandrie, Rafli Tresnu Rivanri, dan Aditya Meylano Jovanri, yang selalu tersenyum saat menyaksikanku belajar dan mengerjakan setiap tugas dari perkuliahan. Candaan kecil para jagoanku menjadi imun semangat buat saya untuk segera menyelesaikan dan meraih gelar strata 1 hukum. *I love you all.*
- ❖ Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya – Bekasi, dimana 3,5 tahun lamanya saya mendialogkan kebenaran di mata hukum, diskusi rasa keadilan, debat kecil dalam pro dan kontra dengan teman seangkatan ilmu hukum pidana, perdata dan tata negara tak luput dari bahasan, terlepas itu benar atau tidak yang penting sudah punya keberanian unjuk pendapat. *The red of the law faculty.*